

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Profil Desa Tentenan Barat

a. Sejarah Pemerintahan Desa Tentenan Barat

Pada zaman pemerintahan Belanda, Madura ditaklukkan oleh kerajaan mataram yang mana pada waktu itu keluarga-keluarga kerajaanlah yang dipercaya oleh pemerintah belanda untuk memimpin kekuasaan diwilayahnya dan pada saat itu ada seorang putra kerajaan Sumenep yang dikenal sakti mandraguna yang bernama jokotole. Pada saat itu jokotole dipanggil menghadap raja majapahit untuk diadu kebeanian dan kesetiannya untuk bertarung, dan jokotole memenangkan pertarungan tersebut sehingga berhak atas imbalan berupa putri raja untuk dijadikan istri atau permaisuri, namun putri raja tersebut ternyata buruk rupa tetapi jokotole tetap membawa pulang untuk diperkenalkan kepada ibunya yang bernama potre koneng.¹

Ditengah perjalanan pulang, konon mereka berdua singgah disatu tempat untuk mendandani permaisurinya sebagai penghormatan kepada ibunya, pada saat di dandani atau dirias terjadi keajaiban yaitu wajah putri yang buruk berubah secara permanen menjadi cantik rupawan, maka semenjak kehadiran itu tempat tersebut dinamakan dendenan yang sering diucapkan dengan tentenan dan sekarang terbagi menjadi 2 wilayah desa, yaitu Tentenan Barat dan Tentenan Timur.²

¹ RPJM Desa Tentenan Barat 2016-2021, 17.

² Ibid.

Sampai sekarang karakter dan ciri khas masyarakat Tentenan Barat dan tentenan timur cenderung senang berhias dan berdandan agar selalu tampak rapi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bila ada peringatan-peringatan tertentu, seiring dengan berjalannya waktu sebagian masyarakat membuka usaha yang masih ada hubungannya dengan usaha untuk mempercantik diri yaitu sebagai pedagang dan pemasok perhiasan baik itu emas sampai permata.³

Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci dan telaah pustaka, sejarah berdirinya pemerintah desa tentenan barat tidak satupun sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya pemerintah desa tentenan barat. Merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa atau klebun yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui PILKADES setiap 6 tahun sekali. Secara kewilayahan Desa Tentenan Barat terdiri dari 3 dusun yaitu:

- 1) Dusun tentenan
- 2) Dusun bajik
- 3) Dusun banglajar⁴

Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Kepala dusun ditunjuk langsung oleh kepala desa dengan memperhatikan masukan serta pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya kepala dusun adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di desa baik dari unsur tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sebagai penghargaan dan penghormatan kepada kepala dusun, desa menyediakan sebagian dari tanah bengkok desa (percatoan, beberapa petak sawah/tegal) untuk digarap dan dikelola selama menjabat. Sejak

³ Ibid.

⁴ Masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

terbentuknya sampai sekarang desa tentenan barat telah mengalami beberapa pergantian klebun, adapun nama-namanya sebagai berikut:

- 1) Rompaks/d 1937
- 2) Anterah P. Ombeh 1937 s/d 1972
- 3) Abd. Sakim 1972 s/d 1980
- 4) Moh. Sahral 1980 s/d 1993
- 5) Noer Salim 1993 s/d 20001
- 6) Ali Hefdi 2001 s/d 2009
- 7) H. Arsikum 2009 s/d sekarang⁵

b. Letak geografis

Desa Tentenan Barat merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota kecamatan 2 km tepatnya berada disebelah barat kantor Kecamatan Larangan. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten pamekasan 6 km. Desa Tentenan Barat memiliki ketinggian tanah kurang lebih 10-15 m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 52,693 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : Desa Blumbungan Kec. Larangan
- 2) Timur : Desa Tentenan Timur Kec. Larangan
- 3) Selatan : Desa Konang Kec. Galis
- 4) Barat : Desa Trasak Kec. Larangan

Adapun rincian luas lahan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lahan sawah setengah teknis ; 2,10 Ha
- b. Lahan tegal : 36,60 Ha

⁵ RPJM Desa Tentenan Barat 2016-2021, 18-20.

- c. Pemukiman umum : 11,27 Ha
- d. Perkebunan : 1,13 Ha
- e. Lain-lain : 0,73 Ha

Secara umum kondisi fisik Tentenan Barat dapat dilihat dari penggunaan tanah dan jumlah infrastruktur perhubungan, sebagaimana digambarkan table berikut:⁶

1) Tabel 4.1 penggunaan tanah (Ha)

	Pemukiman	Sawah irigasi	Irigasi non teknis	perkebunan	Lain- lain
luas	11,270	2,10	36,60	1,132	0,73

2) Table 4.2 infastruktur (m)

No	Dusun	Jalan tanah	Jalan aspal	Jalan macadam
1	Tentanan	765	500	200
2	Bajik	550	260	150
3	Banglajar	1145	1300	250

Sebagian besar luas lahan desa tentenan barat 38,70 Ha digunakan sebagai lahan pertanian (sawah setengah teknis dan lahan tegal), sisanya diperuntukkan pemukiman umum dan lain-lain.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

c. Demografis

Produk Desa Tentenan Barat sebanyak 1.208 jiwa, terdiri dari 575 jiwa laki-laki dan sebanyak 633 jiwa perempuan, jumlah Kepala Keluarga 355 KK.

Adapun penduduk desa Tentenan Barat berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut;

- 1) Pegawai negeri sipil : 20 orang
- 2) TNI/Polri : 5 orang
- 3) Pedagang/Wiraswasta : 100 orang
- 4) Petani : 200 orang
- 5) Buruh tani : 205 orang
- 6) Pertukangan : 20 orang
- 7) Lain-lain : 5 orang

Sebagian besar penduduk Desa Tentenan Barat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani (405 orang), sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang, TNI/Polri sebanyak 5 orang, sedangkan sisanya bekerja dibidang perdagangan/wiraswasta, pertukangan dan industri rumah tangga.⁸

2. Persepsi Masyarakat tentang Kasus Pernikahan Dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah ketentuan pemerintah untuk melakukan pernikahan. Manusia merupakan makhluk yang saling berinteraksi dengan makhluk lainnya dalam menjalin hubungan yang saling membutuhkan, itu karena manusia dengan manusia lainnya saling membutuhkan satu sama lain. Salah

⁸ Ibid.

satunya, manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi pendamping hidup dalam meneruskan keturunannya. Dalam hal meneruskan keturunannya ini, tentu melalui proses pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan suatu ucapan janji suci pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Desa Tentenan barat memiliki pandangan bahwa pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh muda-mudi yang masih di bawah umur 21 tahun. Namun, mereka menganggap pernikahan dini sebagai suatu hal yang wajar dilakukan, hal ini untuk menghindari hal negatif yang kemungkinan akan terjadi.

Dari analisis persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini ini peneliti melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Patwi selaku masyarakat Desa Tentenan Barat mengenai persepsinya tentang kasus pernikahan dini:

Sebenarnya hal tersebut tergantung dari pandangan masing-masing pribadi, kalau menurut saya pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang dilaksanakan dibawah umur 22 tahun. Namun, apabila ditinjau dari segi mudharat dan manfaatnya, jika lebih banyak mudharatnya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina, maka ada baiknya pernikahan tersebut tetap dilanjutkan walaupun masih dibawah umur.⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Patwi selaku masyarakat Desa Tentenan Barat beliau memandang pernikahan dini wajar apabila dilakukan karena adat istiadat. Namun, beliau juga tetap mempertimbangkan pernikahan dini dari segi mudharat dan manfaatnya apabila dilakukan.

⁹ Bapak Patwi, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

Berikut pemaparan dari Bapak Rida'e selaku masyarakat Desa Tentenan Barat mengenai persepsinya tentang kasus pernikahan dini:

Pandangan saya terhadap pernikahan dini itu adalah sebuah pernikahan yang tidak seharusnya terjadi dan sangat tidak wajar dikalangan kita karena setelah terjadinya pernikahan dini tersebut terjadi beberapa masalah dalam keluarga.¹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rida'e pernikahan dini menurut beliau sangat tidak wajar dan seharusnya tidak terjadi dikalangan masyarakat sebab akan terjadi beberapa masalah saat menjalin rumah tangga karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak atau calon mempelai.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Muksin selaku masyarakat Desa setempat tentang persepsinya mengenai kasus pernikahan dini di desa tentenan barat

“Menurut saya pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan dibawah umur 21 tahun sedangkan dibawah 25 tahun bagi anak laki-laki. Pernikahan dini sebisa mungkin jangan dilakukan karena usia dibawah umur 21 tahun bagi anak perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki saya rasa masih kurang matang cara berfikirnya, Dalam artian kurang dewasa. Kalau mengacu pada aturan usia yang ditetapkan pemerintah, pernikahan dini ini tidak wajar dilakukan, tapi apabila ada keterpaksaan kondisi yang menyebabkannya pernikahan dini harus dilakukan seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi dll”.¹¹

Dari penjelasan Bapak Muksin selaku masyarakat Desa Tentenan Barat beliau berpendapat bahwa pernikahan dini ini tidak wajar dilakukan karena usia dibawah 21 tahun untuk perempuan dan dibawah 25 tahun untuk laki-laki itu masih terlalu dini untuk memulai bahtera rumah tangga karena menurutnya diumur tersebut masih belum cukup untuk berfikir dewasa.

¹⁰ Bapak Rida'e, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

¹¹ Bapak Muksin, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

Berikut juga pernyataan dari Ibu Kudsiyatun selaku masyarakat desa tentenan barat dalam menanggapi kasus pernikahan dini yang ada di desa tentenan barat yaitu sebagai berikut:

Kalau menurut saya, pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah standart pemerintah. Pernikahan dini itu menurut saya sangat tidak dianjurkan karena banyak hal-hal negatif yang biasanya terjadi ketika pernikahan dini itu dilakukan. Dan menurut saya pernikahan dini itu tidak wajar karena mayoritas dari mereka yang melakukan pernikahan dini itu banyak hal-hal negatif dari segi pertengkaran, keharmonisan, kurang percayaan pada pasangan masing-masing.¹²

Dari hasil penuturan dari Ibu Kudsiyatun menurut beliau pernikahan dini itu sangat tidak wajar sebab ada banyak sekali hal-hal negatif yang menurutnya akan terjadi setelah menjalani pernikahan.

Dari beberapa wawancara dengan bapak padwi, bapak rida'e, bapak muksin, dan ibu kudsiyatun selaku masyarakat desa tentenan barat diperkuat dengan hasil observasi di mana pernikahan dini memang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tentenan Barat. Namun, mereka sadar bahwa pernikahan dini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan sebab mengandung banyak hal-hal negatif yang akan terjadi misal seperti pertengkaran, keharmonisan dalam rumah tangga dan rasa kurang percaya terhadap masing-masing pasangan.

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan persepsi masyarakat Desa Tentenan Barat terhadap pernikahan dini, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Padwi, Bapak Rida'e, Bapak Muksin, dan Ibu Kudsiyatun, dilampirkan.
- b. Dokumentasi pra acara pelaksanaan akad nikah orang yang telah melakukan pernikahan dini, dilampirkan.

¹² Ibu Kudsiyatun, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

- c. Dokumentasi buku nikah orang yang telah melakukan pernikahan dini dilampirkan.¹³

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa bapak patwi, bapak muksin, bapak rida'e, ibu kudsiyatun berpendapat mereka tidak setuju dengan adanya pernikahan dini dibuktikan dengan adanya larangan terhadap keluarganya untuk tidak menikah di usia muda.¹⁴

3. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan

Pernikahan dini biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu seperti faktor ekonomi, adat istiadat, hubungan nasab, hamil diluar nikah, dll. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Tentenan Barat yaitu seperti masalah ekonomi, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat, hubungan nasab, dan pergaulan yang sudah tidak dapat dikontrol, hal inilah yang akhirnya menyebabkan pernikahan dini sering terjadi.

Dari faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Desa Tentenan Barat ini peneliti melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut kepada beberapa masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Patwi selaku masyarakat Desa Tentenan Barat mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini:

Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat ini mayoritas diakibatkan karena masalah ekonomi, dan adat istiadat masyarakat setempat.¹⁵

¹³ Dokumentasi terlampir di Lampiran.

¹⁴ Observasi langsung pada beberapa masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, senin, 19 september 2022, Jam 10.15 WIB.

¹⁵ Bapak Padwi, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Patwi selaku masyarakat Desa Tentenan Barat beliau mengatakan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Desa tersebut terjadi karena mayoritas masyarakat disana mengalami masalah ekonomi dan sudah menjadi adat istiadat di Desa Tentenan Barat.

Selanjutnya pendapat bapak Rida'e selaku masyarakat Desa Tentenan Barat mengenai faktor terjadinya pernikahan dini:

yang kita ketahui penyebab terjadinya pernikahan dini itu biasanya karena faktor ekonomi, hubungan nasab dan juga faktor pergaulan yang tidak terkontrol dan tidak hati-hati.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Rida'e selaku masyarakat Desa Tentenan barat beliau mengatakan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat karena masalah ekonomi, hubungan nasab dan juga pergaulan bebas.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Muksin selaku masyarakat Desa setempat tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat:

Ada banyak sekali penyebab atau faktor yang mengakibatkan pernikahan dini itu sendiri dilakukan contohnya seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan juga adat istiadat, yang terutama dari pihak perempuan yang umumnya mengikuti dari pihak calon mempelai pria walaupun pada kenyataannya usianya masih muda.¹⁷

Dari penjelasan Bapak Muksin selaku masyarakat Desa Tentenan Barat beliau berpendapat bahwa pernikahan dini itu terjadi karena faktor seperti hamil di luar nikah, faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat.

Berikut juga pernyataan dari Ibu Kudsiyatun selaku masyarakat Desa Tentenan Barat dalam menanggapi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di Desa Tentenan Barat yaitu sebagai berikut:

Biasanya yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini itu karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan atau mungkin rasa malas atau

¹⁶ Bapak Rid'e, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022)

¹⁷ Bapak Muksin, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

kurang semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka lebih memilih melakukan pernikahan dini.¹⁸

Dari hasil penuturan Ibu Kudsiyatun selaku masyarakat Desa setempat menurut beliau faktor dari pernikahan dini itu terjadi karena masalah ekonomi dan kurangnya kepedulian terhadap pendidikan sehingga lebih memilih untuk melakukan pernikahan diusia dini.

Selanjutnya pemaparan dari Mbak Ismatius selaku salah satu masyarakat Desa Tentenan Barat yang telah melakukan pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

saya melakukan pernikahan dini ini karena saya malas untuk melanjutkan pendidikan sehingga saya memilih untuk menikah saja.¹⁹

Dari penjelasan Mbak Imatus mengenai faktor terjadinya pernikahan diri yang terjadi pada dirinya sendiri yaitu karena rasa malas terhadap dunia pendidikan.

Selain itu, Mbak Fifin selaku salah satu masyarakat Desa Tentenan Barat yang telah melakukan pernikahan dini juga memberikan pemaparan yaitu sebagai berikut :

sebenarnya saya tidak ingin melakukan pernikahan ini, hanya saja saya menuruti kemauan dari orang tua saya dimana hal ini saya lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua saya lagi pula pihak laki-lakinya ini juga masih ada ikatan keluarga dengan saya dan mungkin ini sudah takdir dari Allah untuk saya.²⁰

Dari pemaparan Mbak Fifin yaitu dirinya melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup umur karena sudah menjadi kemauan dari kedua orang tuanya dan bahkan masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak laki-laki.

Dari beberapa wawancara dengan Bapak padwi, Bapak Rida'e, Bapak Muksin, dan Ibu Kudsiyatun mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat diperkuat dengan hasil observasi di mana mayoritas terjadinya

¹⁸ Ibu Kudsiyatun, selaku masyarakat Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 16 oktober 2022).

¹⁹ Mbak ismatius, selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 15 desember 2022).

²⁰ Mbak fifin, selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Desa Tentenan Barat, *wawancara langsung* (Tentenan Barat, 15 Desember 2022).

pernikahan dini di Desa tersebut karena adanya masalah ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat dan kurangnya rasa kepedulian terhadap pendidikan dan bahkan menganggap pendidikan tidak terlalu penting.

Dokumen-dokumen yang berkenaan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Padwi, Bapak Rida'e, Bapak Muksin, dan Ibu Kudsiyatun, dilampirkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa mbak ismatius melakukan pernikahan dikarenakan kurangnya kesadaran tentang pendidikan bagi dirinya sehingga lebih memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikannya walaupun dalam segi ekonomi ia termasuk kedalam keluarga yang mampu. Sedangkan mbak fifin melakukan pernikahan dini karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya yang menjodohkannya dengan kerabatnya sendiri dengan tujuan mempererat hubungan silaturrahi antar keluarga.²¹

4. Respon Tokoh Masyarakat tentang Kasus Pernikahan Dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ya'qub selaku tokoh masyarakat Desa Tentenan Barat “mengenai respon tokoh masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan:

Tidak ada upaya yang memang biasa dilakukan Cuma biasanya nanti jika ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya bertamu kerumah, saya sedikit mempertanyakan dan menegur secara halus.²²

²¹ Observasi langsung pada beberapa masyarakat desa tentenan barat kabupaten pamekasan, Kamis, 15 September 2022, Jam 15.34

²² Bapak ya'qub, selaku tokoh masyarakat desa tentenan barat, *wawancara langsung* (tentenan barat, 16 Oktober 2022)

Dari hasil penjelasan tokoh masyarakat tidak ada respon yang berarti karena terbukti setelah dilakukannya penggalan data menjawab bahwa tidak ada upaya yang signifikan. Namun, pada saat akan melaksanakan pernikahan tokoh masyarakat hanya mempertanyakan dan memberikan teguran secara halus ketika ada orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia dini.

Berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Maisudah selaku tokoh masyarakat Desa Tentenan Barat mengenai responnya terhadap kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan :

Pada saat ada masyarakat yang memberi tahu bahwa anaknya akan melakukan suatu pernikahan namun usianya belum cukup umur, saya hanya memberikan suatu teguran dan sedikit penjelasan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Akan tetapi keputusan akhir tersebut akan kembali lagi pada masyarakat yang akan menikahkan anaknya tersebut sebab mungkin mereka memiliki pandangan ataupun alasan tersendiri mengapa anaknya akan melakukan pernikahan padahal usianya belum cukup sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah.²³

Dari penuturan Ibu Maisudah selaku tokoh masyarakat Desa Tentenan Barat bahwa dirinya sudah memberikan teguran dan penjelasan mengenai pernikahan dini terhadap orang tua yang akan menikahkan anaknya, namun keputusan akhir tergantung dari pihak tersebut.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Mirud selaku tokoh masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan mengenai responnya terhadap kasus pernikahan dini yaitu sebagai berikut;

Mengenai pernikahan dini ini kan tergantung keluarga yang bersangkutan dek tetapi biasanya saya hanya memberi sedikit penjelasan bahwa sebenarnya pernikahan dini tidak boleh dilakukan, ya mengenai nanti tetep dilaksanakan atau tidaknya tergantung pihaknya lagi dek.²⁴

²³ Ibu maisudah, selaku tokoh masyarakat desa tentenan barat, *wawancara langsung* (tentenan barat, 15 desember 2022).

²⁴ Bapak mirud, selaku tokoh masyarakat desa tentenan barat, *wawancara langsung* (tentenan barat, 15 desember 2022).

Dari hasil pemaparan Bapak Mirud yakni dirinya telah memberikan penjelasan mengenai pernikahan dini kepada keluarga yang bersangkutan namun keputusannya kembali lagi pada keluarga tersebut.

Dari beberapa wawancara dengan Bapak Ya'qub, Ibu Maisudah dan Bapak Mirud diperkuat dengan hasil observasi dimana mereka selaku tokoh masyarakat Desa Tentenan Barat telah memberikan teguran dan penjelasan pada keluarga yang bersangkutan mengenai pernikahan dini, tetapi keputusan akhir kembali lagi pada keluarga tersebut.

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan respon tokoh masyarakat terkait kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ya'qub, Ibu Maisudah dan Bapak Mirud, dilampirkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa tokoh masyarakat di Desa Tentenan Barat telah mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya pada usia dini untuk mempertimbangkan kembali keputusannya karena adanya dampak-dampak yang akan terjadi setelah pernikahan dini tersebut, namun pada akhirnya tokoh masyarakat akan menyerahkan keputusannya kembali pada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya di usia dini.²⁵

²⁵ Observasi langsung pada beberapa masyarakat desa tentenan barat kabupaten pamekasan, jumat, 23 september 2022, Jam 14.15

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan analisis persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal diantaranya:

Pertama, persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan yaitu: pernikahan dini dianggap boleh dilakukan ketika terjadi hal-hal yang diluar yang diinginkan seperti hamil diluar nikah atau kekhawatiran melakukan perzinahan. Adapula masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini tidak boleh dilakukan karena terdapat mudharat yang ditimbulkan seperti ketidak harmonisan dalam keluarga, pertengkaran dan ketidak percayaan terhadap pasangan masing-masing, serta menyimpang dari aturan pemerintah terkait batas usia menikah.

Kedua, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Desa Tentenan Barat kabupataen Pamekasan yaitu: faktor ekonomi, seperti ingin mengangkat derajat ekonomi keluarga, hubungan bisnis dan ketidak mampuan biaya melanjutkan pendidikan. Faktor tradisi di mana masyarakat dari sejak dulu sering menikah di bawah umur. Faktor rendahnya pendidikan sehingga tidak paham terhadap dampak-dampak pernikahan dini yang akan ditimbulkan dan atauran-aturan pernikahan dini. Faktor kekerabatan seperti halnya menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur agar hubungan kekeluargaan tidak hilang. Faktor pergaulan bebas seperti halnya yang terjadi dikalangan anak muda sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.

Ketiga, respon tokoh masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat kabupaten Pamekasan yaitu: Tidak ada respon yang signifikan dari

tokoh masyarakat dan yang dilakukan hanyalah mempertanyakan dan memberikan teguran atau masukan secara halus, Hanya memberikan sedikit teguran dan penjelasan mengenai pernikahan dini kepada keluarga yang akan menikahkan putra-putrinya, Keputusan akhir terkait dilaksanakan atau tidaknya pernikahan dini tergantung keputusan akhir dari pihak yang bersangkutan.

B. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan yang peneliti lakukan dilapangan. Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai 3 (tiga) hal sesuai dengan fokus penelitian yang telah peneliti angkat. Berikut pembahasan:

1. Analisis persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten pamekasan

Mahasuci (Allah SWT) telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk manusia. Sehingga didalam islam telah dianjurkan bahwa ummat manusia yang beragama islam untuk melakukan pernikahan. Hal ini untuk memberikan kenyamanan satu sama lain sekaligus menjauhi perbuatan zina.²⁶

Namun, anjuran mengenai pernikahan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang masih dibawah umur yang biasa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini banyak dilakukan oleh masyarakat yang pemukimannya jauh dari perkotaan. Sehingga, pernikahan dini sudah tidak asing lagi bagi setiap kalangan khususnya masyarakat pedesaan.

Salah satu desa yang marak melakukan pernikahan dini yaitu desa tentenan barat kabupaten pamekasan. Dimana, banyak sekali muda-mudi di Desa tersebut yang masih

²⁶ Shanti Nurani, *pernikahan adalah sebuah penyesalan* (jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 3.

dibawah umur telah melakukan pernikahan dini sebab masyarakat Desa Tentetan Barat menganggap hal tersebut wajar. Padahal, sudah sangat jelas dalam UU bahwa diperbolehkan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun.²⁷

Akan tetapi ada pula yang menanggapi bahwa pernikahan dini sebagai sesuatu yang telah menyimpang dimana mereka sadar bahwa pernikahan dini seharusnya tidak terjadi sebab akan menimbulkan beberapa masalah baik sekarang maupun dikemudian nanti. Masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini biasanya seperti pertengkaran, keharmonisan rumah tangga, kurangnya rasa percaya terhadap masing-masing pasangan. Masalah ini dapat terjadi karena pola pikir mereka yang masih kekanak-kanakan dan tingkat emosional yang belum bisa terkontrol.

Dalam Undang-Undang memang sudah jelas bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki berumur 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, namun didalam islam pernikahan sah-sah saja dilakukan asalkan sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu seperti adanya wali, saksi, akad nikah, mahar dan dilandasi suka sama suka.

a. Syarat pernikahan

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua belah pihak.

Adanya suka sama suka ini adalah kemauan dari kedua belah pihak yang sama setuju tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk melakukan pernikahan sehingga tidak ada unsur paksaan atau istilah kawin paksa yang terjadi.

²⁷ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

2) Adanya ijab dan qobul.

Ijab dan qobul merupakan ucapan yang diucapkan oleh wali dari perempuan dan calon suami saat akad nikah dilaksanakan. Dengan adanya ijab dan qobul ini maka pernikahan dinyatakan sah.

3) Adanya mahar.

Mahar adalah harta atau maskawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada mempelai perempuan saat melakukan pernikahan sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sedikit banyaknya mahar juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki

4) Adanya wali.

Dalam pernikahan ada 2 wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali ini adalah orang yang paling berhak menikahkan anaknya dengan calon suami yang menjadi pilihannya.

5) Adanya saksi-saksi.

Saksi-saksi adalah orang yang melihat saat proses pelaksanaan ijab qobul berlangsung.²⁸

Undang-Undang mengatur hal tersebut karena pernikahan dini mengandung banyak sekali dampak negatif didalamnya, sehingga dibuatnya aturan mengenai pernikahan dini ialah untuk mencegah dampak negatif tersebut terjadi.

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat desa tentenan barat kabupaten pamekasan

²⁸ Wahyu wibisana, "pernikahan dalam islam," *jurnal pendidikan agama islam*, no. 2 (2016): 187 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+dalam+islam&oq=pernikahan+dala#d=gs_qabs&t=1656731454826&u=%23p%3DwuntlgYHATQJ.

Pernikahan dini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Faktor penyebab yang sering terjadi di Desa Tentenan Barat yaitu seperti faktor ekonomi, faktor tradisi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kekerabatan dan faktor pergaulan bebas. Adanya beberapa faktor inilah yang akhirnya menjadi alasan mengapa seseorang tersebut melakukan pernikahan dini.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dari terjadinya pernikahan dini sebab masyarakat Desa Tentenan Barat ketika sudah berkaitan dengan masalah ekonomi maka solusinya adalah menikahkan putra atau putri mereka meskipun usianya masih terbilang dini dan belum cukup matang emosinya untuk menghadapi dunia pernikahan.²⁹

Adapun di Desa Tentenan Barat pernikahan dini ini menjadi hal yang biasa dan lumrah terjadi, terlihat dari ketika seorang perempuan memiliki tunangan dimana usia yang laki-laki sudah termasuk kategori untuk menikah maka akan terjadi pernikahan meskipun usia perempuan terbilang dini.

Selain itu, masyarakat menganggap lumrah meskipun mereka sadar bahwa pernikahan dini banyak mengandung mudharat karena menurut mereka lebih baik melaksanakan pernikahan di usia dini dari pada menunda namun berakibat kepada zina. Bahkan di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, pernikahan dini sudah dijadikan sebagai adat istiadat.

Namun banyak juga pemicu lain dari pernikahan dini di Desa Tentenan Barat yaitu dari remaja itu sendiri, karena ada sebagian remaja yang mempunyai rasa malas untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Remaja di Desa ini juga masih kurang motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta minimnya

²⁹ Adiyana Adam, "dinamika pernikahan dini,". *Al-wardah: jurnal kajian perempuan, gender dan agama*, no 1, (juni 2019):19, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+faktor+ekonomi+dalam+pernikahan&oq=#d=gs_qabs&t=1672039381667&u=%23p%3DwuMIZG_RbEEJ.

tingkat pengetahuan mengenai betapa pentingnya pendidikan di era sekarang. Sifat malas remaja untuk melanjutkan pendidikan ini terjadi karena beberapa hal yang diantaranya ialah faktor keluarga yang sangat berpengaruh dan juga dari faktor lingkungan.

Selain dari sifat malas remaja pemicu lain dari terjadinya pernikahan dini di Desa Tentenan Barat yaitu pergaulan bebas. Seperti sudah diketahui bahwa di era sekarang yang semua serba canggih ini tidak banyak dipungkiri remaja yang mengalami pergaulan bebas meskipun tempat tinggal masih berada di lingkungan Desa. Mengingat sifat remaja yang masih tergolong labil, emosinya yang tidak terkontrol, rasa ingin tahunya yang tinggi serta memasuki masa pubertas.

3. Respon tokoh masyarakat tentang kasus pernikahan dini di desa tentenan barat kabupaten pamekasan

Tokoh masyarakat biasanya memberikan sedikit teguran dan juga sedikit penjelasan terkait pernikahan dini pada pihak keluarga yang akan menikahkan putra-putrinya. Namun, ada pula tokoh masyarakat Desa Tentenan barat yang tidak memberikan respon yang berarti terhadap kasus pernikahan dini ini karena sudah terbukti setelah dilakukannya penggalan data, yang kemudian menjawab bahwa tidak ada upaya yang signifikan. Hanya saja pada saat akan melaksanakan pernikahan tokoh masyarakat akan mempertanyakan dan memberikan teguran secara halus kepada orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia dini.

Teguran tersebut dilakukan guna memberikan sedikit pengetahuan kepada keluarga calon pengantin, meskipun begitu sebenarnya pernikahan dini sah untuk dilakukan sebab didalam islam sudah sangat jelas asalkan rukun dan syaratnya sudah terlaksana terlebih hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, didalam Undang-Undang memang sudah disebutkan bahwa suatu pernikahan boleh dilakukan

dengan syarat mempelai sudah cukup umur yaitu laki-laki berumur 19 tahun sedangkan perempuan berumur 16 tahun.